



B A W A S L U

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SIANTAR BARAT**

Jln. Jeruk bawah No. 7 Kel. Bantan, Kec. Siantar Barat

Email: panwascamsiantarbarat@gmail.com Kode Pos: 21111

KOTA PEMATANGSIANTAR

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SIANTAR BARAT**

NOMOR : 001/HK.01.01/SU-30.01/06/2024

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SIANTAR BARAT
KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SIANTAR BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Kelurahan/Desa maka perlu ditetapkan Panwas Kelurahan/Desa di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siantar Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Siantar Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SIANTAR BARAT TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- PERTAMA** : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa se- Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, nama-nama terlampir;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KETIGA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siantar Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siantar Barat ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siantar Barat ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar;
2. Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Siantar Barat;
3. Camat Siantar Barat;
4. Lurah se-Kecamatan Siantar Barat;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Pematangsiantar,

Pada tanggal : 02 Juni 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KECAMATAN SIANTAR BARAT

KETUA



RISTA SIMANJUNTAK

LAMPIRAN
NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN SIANTAR BARATKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO.	KELURAHAN/DESA	NAMA
1	NURLIANI SINURAT	SIPINGGOL-PINGGOL
2	ANDIKA SUHARYADI	TELADAN
3	SUCIPTO	BANTAN
4	RUSMAN AHMAD LUBIS	TIMBANG GALUNG
5	MHD. DWI ILHAM	BANJAR
6	IRFAN KHOLIK	DWIKORA
7	TOMEITO NAPITU	SIMARITO
8	MURRY SYAIMAN SINAGA	PROKLAMASI